

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

2



NOMOR 29

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2004 ;
 - b. bahwa dalam upaya mendukung terlaksananya dengan lancar Pemilu Presiden pada tanggal 5 Juli 2004, dan adanya kebijaksanaan Pemerintah Kota Cirebon yang bersifat strategis serta perubahan dalam Pendapatan Asli Daerah Sendiri maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 perlu dilakukan perubahan yang telah disepakati persetujuan perubahannya pada rapat Paripurna Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kota Cirebon tanggal 8 Juni 2004 ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) ;
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4165) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Dukungan Darurat APBP Propinsi, Kabupaten / Kota Tahun 2004 untuk Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Cirebon Tahun 2003 - 2008 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 1) ;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, semula berjumlah Rp. 235.097.187.918,00 bertambah sejumlah Rp. 12.686.282.838,00 sehingga menjadi Rp. 247.783.470.756,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
 - a. Semula ... Rp. 235.097.187.918,00
 - b. Bertambah Rp. 12.686.282.838,00
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 247.783.470.756,00
2. Belanja :
 - a. Semula Rp. 240.022.187.918,00
 - b. Bertambah Rp. 17.199.192.839,10
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 257.221.380.757,10
 - Defisit setelah Perubahan ... Rp. 9.437.910.001,10
3. Pembiayaan :
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula ... Rp. 7.310.059.800,00
 - 2) Bertambah Rp. 4.312.910.001,10
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 11.622.969.801,10
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 2.385.059.800,00
 - 2) Berkurang ... Rp. 200.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.185.059.800,00
 - Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Rp. 9.437.910.001,10

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah ;
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah ;
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan ;
7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan ;
8. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 2 JULI 2004

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 6 JULI 2004

W. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



ANO SUTRISNO